

JADWAL DAN TEMPAT PEMBEKALAN KKN UNDIP TIM I TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Semarang, 1 - 2 Desember 2018

JADWAL PEMBEKALAN		
WAKTU	MATERI	PENGAMPU
SABTU, 1 DESEMBER 2018		
07.30-08.00	Registrasi	Panitia
08.00-09.30	Pengorganisasian KKN	Dosen KKN
09.30-09.45	Istirahat	
09.45-10.30	Konsep Pelaksanaan dan Tata Tertib KKN Undip	Dosen KKN
10.30-11.15	Jenis Program dan Pelaporan	Dosen KKN
11.15-12.00	Teknik Survey	Dosen KKN
12.00-12.45	Istirahat	Dosen KKN
12.45-13.30	Reportase dan Pembuatan Video	Dosen KKN
13.30 - 14.00	Soft Skill	Dosen KKN
14.00	Absen Siang	Panitia

MINGGU, 2 DESEMBER 2018		
WAKTU	MATERI	PENGAMPU
07.30-08.00	Registrasi	Panitia
08.00-09.30	Metode Penilaian	Dosen KKN
09.30-09.45	Istirahat	
09.45-11.00	Pengenalan Wilayah dan Potensi Lokal	Camat/Bappeda*)
11.00-12.00	Bimbingan Penyusunan dan Simulasi LRK/LPK	Dosen KKN
12.00-12.45	Post Test	Dosen KKN
12.45-13.30	Evaluasi pelaksanaan post test	Dosen KKN
13.30	Absen Siang	Panitia

Catatan : Kelas Bappeda diikuti oleh Korcam, Kordes/perwakilan desa

TEMPAT PEMBEKALAN					
NO	LOKASI KKN	JML MHS	RUANG		KELAS BAPPEDA
	KABUPATEN - KECAMATAN		FAKULTAS	RUANG	
1	PEMALANG-PEMALANG	77	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 1.1	E.B.3.9
2	PEMALANG-PETARUKAN	77	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 3.4	
3	PEMALANG-ULUJAMI	77	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 3.7	
4	PEMALANG-BODEH	76	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 3.8	
5	PEMALANG-TAMAN	77	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 1.2	
6	PEKALONGAN-WONOPRINGGO	77	EKONOMIKA & BISNIS	E.A. 1.1	E.A.3.9
7	PEKALONGAN-TIRTO	77	EKONOMIKA & BISNIS	E.A. 3.4	
8	PEKALONGAN-SIWALAN	77	EKONOMIKA & BISNIS	E.A. 1.2	
9	PEKALONGAN-BOJONG	77	EKONOMIKA & BISNIS	E.A. 3.8	
10	BATANG-BATANG	77	KEDOKTERAN	B.2.09	B.2.17
11	BATANG-WARUNGASEM	77	KEDOKTERAN	B.2.12	
12	BATANG-WONOTUNGGAL	77	KEDOKTERAN	B.2.13	
13	KENDAL-SUKOREJO	75	HUKUM	A.306	A.304
14	KENDAL-SINGOROJO	78	HUKUM	A.302	
15	KENDAL-PATEHAN	77	HUKUM	A.301	
16	TEMANGGUNG-WONOBOYO	77	HUKUM	A.402	A.404
17	TEMANGGUNG-NGADIREJO	77	HUKUM	A.401	
18	TEMANGGUNG-TRETEP	78	HUKUM	A.406	
19	SEMARANG-SURUH	76	KEDOKTERAN	B. 3.17	B.3.16
20	SEMARANG-TENGERAN	77	KEDOKTERAN	B. 3.14	
21	SEMARANG-SUMOWONO	77	KEDOKTERAN	B. 3.13	
22	SEMARANG-BANYUBIRU	77	KEDOKTERAN	B. 3.18	
23	GROBOGAN-NGARINGAN	76	HUKUM	A.202	A.204
24	GROBOGAN-GROBOGAN	77	HUKUM	A.201	
25	GROBOGAN-TOROH	77	HUKUM	A.206	
26	JEPARA-NALUMSARI	77	FISIP	B.302	B.301
27	JEPARA-PECANGAAN	77	FISIP	B.303	
28	JEPARA-MAYONG	77	FISIP	C.304	
29	PATI-DUKUHSETI 1	76	FISIP	B.102	B.201
30	PATI-DUKUHSETI 2	77	FISIP	B.103	
31	PATI-GUNUNGWUNGKAL 1	77	FISIP	B.202	
32	PATI-GUNUNGWUNGKAL 2	76	FISIP	B.203	
33	REMBANG-SARANG	77	KEDOKTERAN	B. 1.16	B.2.16
34	REMBANG-SEDAN	77	KEDOKTERAN	B. 1.17	

Tata Tertib Pembekalan KKN Undip Tim I Tahun Akademik 2018/2019

- a. Mahasiswa peserta pembekalan KKN wajib mengisi daftar hadir (**tidak boleh diwakilkan**) pada setiap acara pembekalan, jika ditemukan kasus perjokian maka mahasiswa yang bersangkutan (**peserta dan Joki**) akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan akademik.
- b. Mahasiswa peserta pembekalan KKN wajib berpakaian rapi dan sopan serta menjaga *attitude* (*attitude* menjadi salah satu komponen penilaian dalam pembekalan).
- c. Jumlah kehadiran mahasiswa peserta pembekalan KKN minimal **75%**.
- d. Peserta yang tidak dapat mengikuti pembekalan karena berhalangan hadir, maka diwajibkan untuk menyampaikan ijin tertulis dengan dilampiri surat ijin dari dokter rumah sakit/ instansi pelayanan kesehatan pemerintah (Puskesmas).
- e. Mahasiswa yang mendapatkan tugas dari universitas/fakultas sehingga tidak dapat mengikuti pembekalan, harus memproses surat ijin paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pembekalan universitas, dan bila melebihi batas waktu tersebut, maka dianggap tidak lulus pembekalan KKN.
- f. Mahasiswa peserta pembekalan KKN wajib mengikuti *Post Test* dengan kriteria kelulusan mendapatkan nilai ≥ 60 point dari nilai maksimal 100 point.
- g. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana tersebut dalam point a, c, dan f, maka dinyatakan gugur dan tidak diterjunkan di lokasi KKN.
- h. Setelah pembekalan KKN selesai, maka akan ditentukan nama-nama peserta yang lulus (memenuhi batas minimal nilai *post test* pembekalan) dan dapat meneruskan pada kegiatan lanjutannya.
- i. Dalam pembekalan tingkat universitas, dibentuk struktur pengurus mahasiswa KKN tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan yang dibimbing oleh Dosen KKN masing-masing wilayah